



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.P/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SITI AISAH, Tempat/Tgl/Lahir: Karawang, 10 Oktober 2001, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Karni RT/RW 001/004 Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 24 Juni 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong secara elektronik pada tanggal 24 Juni 2024 dalam Register Nomor 409/Pdt.P/2024/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Karawang pada tanggal **10-10-2001** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3215286108000002 yang diterbitkan pada tanggal 13 April 2022 atas nama **Siti Aisah** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0241/011/X/2020, yang diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2020, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalaru, Pemohon tercatat lahir pada tanggal **10-10-2001**;
3. Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal **21 Agustus Tahun 2000** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215 AL.2013.035297, yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni Tahun 2013 oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 3201060301220005, yang diterbitkan pada tanggal 04-01-2022 oleh Kepala UPT Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Wilayah VII Kabupaten Bogor, bahwa Pemohon tercatat atas nama **Siti Aisah lahir pada tanggal 10-10-2001;**

5. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Wargasetra IV Kabupaten Karawang dengan Nomor DN-02 Dd 0456258, yang diterbitkan pada tanggal 08 juni 2013 dan ditandatangani oleh E. Suryadiharja, S.Pd sebagai Kepala Sekolah yang mana menerangkan bahwa pemohon tercatat bernama Siti Aisah, **lahir pada tanggal 10-10-2001;**
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan lahir yang di keluarkan oleh kepala Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Nomor 474./III/VI/2024 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni tahun 2024 yang menerangkan bahwa berdasarkan Buku Induk Kependudukan yang ada pada Kantor Desa Jonggol, terdaftar seorang perempuan bernama **Siti Aisah, Lahir pada tanggal 10-10-2001;**
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3215 AL.2013.035297 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karawang tertanggal 27 Juni Tahun 2013 yang semula tercatat **Siti Aisah, Lahir pada tanggal 21 Agustus Tahun 2000** untuk diperbaiki menjadi **Siti Aisah, Lahir pada tanggal 10 Oktober 2001** untuk di sesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Wargasetra IV Kabupaten Karawang dengan Nomor DN-02 Dd 0456258 dan Surat Keterangan lahir yang di keluarkan oleh kepala Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Nomor 474./III/VI/2024;
8. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Tanggal, Bulan dan Tahun Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon ingin Perbaikan tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;
9. Bahwa untuk sahnya permohonan tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perbaikan Tanggal, Bulan dan Tahun tersebut dilaksanakan berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri Domisili Pemohon** dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili permohonan ini dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal, Bulan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Lahir Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3215 AL.2013.035297 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karawang tertanggal 27 Juni Tahun 2013 yang semula tercatat Siti Aisah, Lahir pada tanggal **21 Agustus Tahun 2000** untuk diperbaiki menjadi Siti Aisah, Lahir pada tanggal **10 Oktober 2001** untuk di sesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Wargasetra IV Kabupaten Karawang dengan Nomor DN-02 Dd 0456258 dan Surat Keterangan lahir yang di keluarkan oleh kepala Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Nomor 474./III/VI/2024;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara permohonan ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3215286108000002 atas nama Siti Aisah, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0241/014/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3215.AL.2013.035297 tertanggal 27 Juni 2013, atas nama SITI AISAH, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201060301220005 atas nama Hendrik tertanggal 4 Januari 2022, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar nomor DN-02-Dd0787525 tertanggal 8 Juni 2013, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-02 Dd 0456258 tertanggal 8 Juni 2013, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 474/111/VI/2024 tertanggal 21 Juni 2024, diberi tanda **P-7**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **HENDRIK**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Istri saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan sehubungan dengan perbaikan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertera Pemohon lahir pada tanggal 21 Agustus 2000, akan diubah menjadi 10 Oktober 2001, yang akan disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon karena pada waktu itu orang tua yang membuatkan Akta tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dan disesuaikan dengan ijazah Pemohon, dan juga untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya yang akan dipakai Pemohon untuk bekerja diluar negeri;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **SACA ANDIKA**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Saudara Sepupu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan sehubungan dengan perbaikan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertera Pemohon lahir pada tanggal 21 Agustus 2000, akan diubah menjadi 10 Oktober 2001, yang akan disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon karena pada waktu itu orang tua yang membuatkan Akta tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dan disesuaikan dengan ijazah Pemohon, dan juga untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya yang akan dipakai Pemohon untuk bekerja diluar negeri;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan Hakim atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara perkara ini yang belum termuat dalam Penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah untuk memperbaiki Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3215 AL.2013.035297, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karawang tertanggal 27 Juni Tahun 2013 yang semula tercatat Siti Aisah, Lahir pada tanggal **21 Agustus Tahun 2000** untuk diperbaiki menjadi Siti Aisah, Lahir pada tanggal **10 Oktober 2001**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, beralamat di Karni RT/RW 001/004 Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor (**Vide** bukti P-1);
- Bahwa Pemohon anak dari hasil perkawinan KANDI dengan SARMI, yang dilahirkan di Karawang pada tanggal 10-10-2001 yang diberi nama SITI AISAH (**Vide** bukti P-3 dan P-7);
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3215.AL.2013.035297, tertanggal 27 Juni 2013 atas nama SITI AISAH, yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang (**Vide** bukti P-3);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3215 AL.2013.035297, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karawang tertanggal 27 Juni Tahun 2013 yang semula tercatat Siti Aisah, Lahir pada tanggal **21 Agustus Tahun 2000** untuk diperbaiki menjadi Siti Aisah, Lahir pada tanggal **10 Oktober 2001** dengan alasan untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon, dan juga untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya yang akan dipakai Pemohon untuk bekerja diluar negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam Ayat (1)-nya disebutkan bahwa "*pendaftaran perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 diketahui jika Pemohon merupakan bertempat tinggal di Karni RT/RW 001/004 Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, sehingga secara formil permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon ingin untuk memperbaiki Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3215 AL.2013.035297, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karawang tertanggal 27 Juni Tahun 2013 yang semula tercatat Siti Aisah, Lahir pada tanggal **21 Agustus Tahun 2000** untuk diperbaiki menjadi Siti Aisah, Lahir pada tanggal **10 Oktober 2001** dengan alasan untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon, dan juga untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya yang akan dipakai Pemohon untuk bekerja diluar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar Penetapan sebagaimana tertera dalam Amar Penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa pendaftaran perubahan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215 AL.2013.035297, tertanggal 27 Juni Tahun 2013 atas nama SITI AISAH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karawang (*Vide* bukti P-4) dan diketahui bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, maka perlu ditetapkan Pejabat Pencatatan Sipil mana yang akan menerima laporan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : "*pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten / Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta*";

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta dan ketentuan di atas, maka Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum angka 3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi Amar Penetapan sebagaimana tertera dalam Amar Penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3215 AL.2013.035297 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karawang tertanggal 27 Juni Tahun 2013 yang semula tercatat Siti Aisah, Lahir pada tanggal **21 Agustus Tahun 2000** untuk diperbaiki menjadi Siti Aisah, Lahir pada tanggal **10 Oktober 2001**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari JUM'AT, tanggal 05 JULI 2024, oleh DEWI APRIYANTI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh JULITA WAROUW, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh Pemohon dan Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JULITA WAROUW, S.H.
M.H.

DEWI APRIYANTI, S.H.,

Perincian Biaya Perkara Nomor 409/Pdt.P/2024/PN Cbi:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00_
4. Biaya Sumpah	Rp 40.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).